

**MAKNA NUSYUZ DALAM AL-QUR`AN  
(STUDY KOMPARASI TAFSIR ATH-THABARI DAN HERMENEUTIKA  
FEMINISME AMINA WADUD)**

**SKRIPSI**

**SANTICA**

**NPM : 1831030003**



**PROGRAM STUDI : ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H / 2024 M**

**MAKNA NUSYUZ DALAM AL-QUR`AN  
(STUDY KOMPARASI TAFSIR ATH-THABARI DAN HERMENEUTIKA  
FEMINISME AMINA WADUD)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh**

**SANTICA**

**NPM. 1831030003**

**Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir**

**Dosen Pembimbing I : Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I.**

**Dosen Pembimbing II : Dr. Siti Badi`ah, M.Ag.**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1446 H/2024 M**

## ABSTRAK

Perdebatan seputar Nusyuz terus menarik perhatian banyak masyarakat. Dalam berumah tangga hendaknya ingin memiliki hubungan yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi didalam rumah tangga tidak lepas dari adanya perdebatan yang dapat memunculkan kekerasan. Hal ini disebut dengan Nusyuz. Nusyuz diasumsikan sebagai perbuatan yang melekat pada seorang istri semata. Padahal dalam realitanya, pelaku Nusyuz tidak hanya terikat pada perempuan saja, tetapi suami juga memiliki potensi demikian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Ath-Thabari dan Amina Wadud tentang Nusyuz suami atau istri, kemudian dikomparasikan atau dibandingkan pendapat keduanya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian ini menggunakan Tafsir Ath-Thabari karya Ath-Thabari serta *Qur'an and Women reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* karya Amina Wadud sebagai sumber utama. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan komparatif. Yaitu pertama, menyajikan pendapat kedua tokoh yang diteliti. Setelah itu dianalisis secara terpisah untuk mengetahui secara mendalam pandangannya tentang Nusyuz, baik dari metode istinbatnya atau hal-hal yang mempengaruhi pendapatnya, selanjutnya dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nusyuz menurut Ath-Thabari adalah kebencian oleh suami istri dan melakukan kekerasan. Dalam penyelesaiannya, Nusyuz istri ialah ada tiga tahapan yaitu menasehati, pisah ranjang yang diartikan "*mengikatnya ditempat tidur*" dan memukul. Sedangkan penyelesaian Nusyuz suami ialah dengan perdamaian. Sedangkan Nusyuz menurut Amina Wadud adalah disharmoni dalam keluarga. Solusi Nusyuz menurut Amina Wadud adalah, solusi verbal, pisah ranjang, memukul dengan ringan. Memukul juga bisa diartikan dengan meninggalkan atau perceraian. Persamaan pandangan kedua tokoh di atas adalah mengenai subjek Nusyuz, yaitu suami dan istri. Keduanya sama-sama menolak kekerasan fisik sebagai solusi Nusyuz istri. Perbedaannya terletak pada pemaknaan Nusyuz dan solusi Nusyuz suami.

**Kata Kunci : Nusyuz, Kekerasan, Rumah Tangga**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santica  
Npm : 1831030003  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa karya skripsi dengan judul "Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)" merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak ada unsur plagiarisme atau penjiplakan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka. saya bertanggung jawab penuh atas karya ini dan akan menanggung konsekuensi jika terbukti adanya pelanggaran dalam karya ini di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Januari 2024



Peneliti,

**Santica**

**Npm. 1831030003**





## MOTTO


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa:34).

## PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak Sudirman dan Ibu Yulisma tersayang, yang mana beliau telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang yang selalu beliau berikan. Sehingga dari doa dan dukungannya, peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang ini.
2. Kakak dan adikku tersayang, yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan peneliti selama studi.
3. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.




## RIWAYAT HIDUP

Santica, lahir di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada tanggal 13 Desember 1999, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Yulisma.

Pendidikan yang peneliti tempuh mulai dari SD Negeri 5 Bandarjaya, Kecamatan Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2015. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lampung Tengah selesai pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama juga peneliti melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin. Selama menjadi Mahasiswa, peneliti pernah mengikuti UKM Al Ittihad.



Bandar Lampung, 28 Januari 2024

Peneliti,

**Santica**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat yang sangat melimpah dan memberikan kesehatan serta umur panjang kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)**". Selesaiannya skripsi ini merupakan suatu hadiah yang luar biasa bagi peneliti karena dengan selesainya skripsi ini, selesai juga pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat, semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya diyaumul akhir. Dengan selesainya tugas skripsi ini, peneliti menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi tercinta ini.
2. Bapak Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Bapak Yoga Irawan, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan mempermudah skripsi ini.
4. Ibu Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I dan Ibu Dr.Siti Badi`ah, M.Ag selaku pembimbing 1 dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, arahan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti duduk dibangku kuliah hingga selesai.

6. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Bapak Sudirman dan Ibu tersayang Yulisma, kakakku aprianto dan adik-adikku tersayang Damayanti dan Sanjaya, serta keluarga besar yang turut mendoakan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
7. Anak muridku tercinta Afit salman al-farishi yang telah mengisi waktu luang peneliti sebagai penyemangat dalam menghadapi sulitnya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Sahabat-sahabat peneliti Nanda Inka Fitri, febi Ami fani, Luthfia Nur Fauzi, Nur Aisyah, Rika Roza, Sherly Syafira yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya IAT kelas A yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu, terima kasih sudah berpartisipasi dan berjuang bersama semoga kita senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungannya kepada peneliti selama studi hingga saat penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah di berikan.

Aamiin.

*Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 28 Januari 2024

Peneliti

**Santica**

**Npm. 1831030003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Mengenai transliterasi Arab-Latin ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Dalam bahasa Arab pun terdapat vokal panjang yang disebut dengan *maddah*.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Monoftong		Diftong		Maddah	
Huruf Latin	Contoh	Huruf Latin	Contoh	Huruf Latin	Contoh
A	كَتَبَ	Ai	كَيْفَ	Ā	قَالَ
I	مَلِكٍ	Au	حَوْلَ	Ī	قِيْلَ
U	سُئِلَ			Ū	يَقُولُ

## C. Syaddah (Tasydid)

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-Syamsu

## D. Ta` Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Contoh : طَلْحَةُ

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Contoh : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

## E. Huruf Kapital

Sekalipun huruf kapital dalam sistem penulisan Arab tidak dikenali, namun dalam alih aksara tetap digunakan sesuai dengan peraturan Ortografi Indonesia (EBI) yang berlaku, antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf pertama penulisan nama tempat, nama bulan, nama orang, dan lain-lain. Apabila nama seseorang diletakkan sebelum kata sandang, maka huruf pertama namanya menggunakan huruf kapital, bukan kata sandangnya. Misalnya: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukanlah Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukanlah Al-Kindi. Beberapa istilah lain dari EBI mungkin sebenarnya berlaku dalam terjemahan ini, misalnya yang berkaitan dengan huruf miring atau tebal. Kalau menurut EBI judul bukunya dicetak miring, maka transliterasinya juga dicetak miring, dan seterusnya. Sedangkan untuk ejaan nama, tidak disarankan untuk dialih bahasakan meskipun akar kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abduşşamad al-Palimbani, bukan 'Abd al-Samad al-Palimbanî, Nuruddin al-Raniri, bukan Nuruddin ar-Raniri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	15
D. Fokus dan Subfokus .....	16
E. Rumusan Masalah.....	17
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
G. Metode Penelitian .....	18
H. Kajian Pustaka .....	20
<b>BAB II PEMAHAMAN KONSEP NUSYUZ DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF .....</b>	<b>23</b>
A. Memahami Konsep Nusyuz.....	23
B. Pandangan Ulama tentang Nusyuz.....	28
C. Macam Macam Nusyuz.....	34
D. Dasar Hukum Nusyuz .....	37
E. Penyebab Terjadinya Nusyuz.....	43

<b>BAB III GAMBARAN PEMAANAAN AYAT-AYAT NUSYUZ DALAM TAFSIR ATH-THABARI DAN HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD .....</b>	<b>50</b>
A. Pemaknaan Ayat Nusyuz dalam Tafsir Ath-Thabari .....	50
1. Deskripsi Ayat Nusyuz .....	50
2. Munasabah Ayat-Ayat Nusyuz .....	51
3. Asbab Nuzul Ayat Nusyuz.....	54
4. Penafsiran Ayat-ayat Nusyuz.....	57
B. Pemaknaan Ayat Nusyuz dalam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud.....	67
1. Deskripsi Ayat Nusyuz .....	67
2. Hermeneutika Feminisme Amina Wadud .....	68
3. Pemaknaan Ayat-Ayat Nusyuz .....	74
 <b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMAANAAN AYAT-AYAT NUSYUZ MENURUT TAFSIR ATH-THABARI DAN HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Pemahaman Nusyuz Perspektif Ath-Thabari Dan Amina Wadud.....	81
B. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Situasi Social Pada Saat Ayat Nusyuz Diturunkan Dengan Situasi Social Hari Ini.....	84
C. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Metode Penafsiran Yang Digunakan .....	86
D. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Implikasi Penafsiran Kedua Tokoh Pada Kehidupan Perempuan.....	88
E. Analisis Akar Penyebab Perbedaan Penafsiran .....	91
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Makna Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Study Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud) dan untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka peneliti uraikan sebagai berikut :

Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah arti, maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.<sup>1</sup>

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa, berasal dari kata *nasyaza-yansuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami istri.<sup>2</sup> Nusyuz diartikan sebagai kedurhakaan seorang istri terhadap suami atau sebaliknya. Kata Nusyuz disini juga diambil dari kata *nasyz*, yang berarti terangkatnya salah satu pihak dari mencintai yang lain, seperti terangkatnya sesuatu dari tanah atau seseorang berdiri dari duduknya.<sup>3</sup> Nusyuz telah disebutkan sebanyak 4 kali dalam al-Qur’an, yaitu Q.S. al-Baqarah:259, al-Mujadalah:11, dan an-Nisa: 34 dan 128. Nusyuz biasanya berarti kemaksiatan, ketidaktaatan seorang wanita kepada suaminya. Seorang wanita dapat dianggap Nusyuz jika tidak memenuhi tugas dan hak yang seharusnya diterima suaminya, begitu pula sebaliknya. Perbuatan Nusyuz dipicu dari berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pasangan, tuntutan yang berlebihan, selalu

---

<sup>1</sup> Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021) <<https://www.kbbi.web.id/>>. Hal 1011

<sup>2</sup> K Nur, ‘Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum’, 2020 <<http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>>. Hal 24

<sup>3</sup> Ensiklopedia, ‘Al-Qur’an’. Hal 740.

mengabaikan perintah atau tidak memenuhi permintaan pasangan.<sup>4</sup> Namun dalam al-Qur'an istilah Nusyuz juga bisa terjadi pada suami. Berangkat dari problem dan isu mengenai Nusyuz ini, maka analisis yang melahirkan generalisasi tafsir klasik merupakan produk yang bias gender mendorong para feminis Muslim untuk melakukan penafsiran ulang ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat-ayat yang dikategorikan sebagai ayat gender, yakni ayat-ayat al-Qur'an yang dinilai potensial untuk ditafsirkan dan digunakan sebagai dalil supremasi laki-laki dan perempuan terkait Nusyuz. Salah satu ayat al-Qur'an yang dinilai potensial untuk ditafsirkan dan digunakan sebagai dalil supremasi laki-laki atas perempuan adalah Q.S. an-Nisa ayat 34 dan 128. Kategorisasi ayat tersebut sebagai bagian dari ayat-ayat gender karena merupakan penjelasan mengenai Nusyuz nya laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Ayat ini merupakan salah satu ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan normatif mengenai Nusyuz.

Komparasi atau *comparative*, secara bahasa berarti *a comparison between things which have similar features, often used to help explain a principle or idea*. Artinya membandingkan 'sesuatu' yang memiliki fitur yang sama, digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan. Dalam penelitian al-Qur'an atau Tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan "suatu" dikenal dengan *al-tafsir al-Muqarin*.<sup>5</sup>

Tafsir Ath-Thabari merupakan salah satu tafsir klasik yang disusun oleh imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dengan judul kitab *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Qur'an*, yang mana tafsir ini didalamnya mencakup pembahasan tentang Nusyuz. Salah satu pesan yang terkesan dari penamaan kitab tafsirnya adalah bahwa beliau hendak mengatakan bahwa kitab tafsir ini mencakup keseluruhan aspek keilmuan keislaman; akidah, fikih, akhlak, dan lain-lain. Ini ditandai dengan

---

<sup>4</sup> Reni, Nurashia, and Ravico, 'Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)', Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa, 2.1 (2022), Hal 63-76.

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: CV, Idea Sejahtera, cet. 1 (yogyakarta: idea press yogyakarta, 2015). Hal 132.

kata Jami' menyeluruh, sebagaimana kitab hadis Imam al-Bukhari yang diberi nama al-Jami' al-Shahih.<sup>6</sup>

Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. Hermeneutika diambil dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan.<sup>7</sup> Dalam arti luas Hermeneutika adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan bukan hanya interpretasi makna tekstual, tetapi juga arti realitas. Maka, hermeneutika boleh juga dilihat sebagai filsafat atau teori interpretasi.<sup>8</sup> Banyak tokoh Hermeneutika yang pemikirannya menjadi bahasan khusus dalam dunia intelektualitas, salah satunya Amina Wadud, salah satu tokoh Feminis yang pemikirannya seringkali menimbulkan kontroversi. Pemikiran dan kajian Amina Wadud membahas seputar isu feminis dan gender. Kemudian Hermeneutika yang ditawarkan oleh Amina Wadud merupakan Hermeneutika Feminis yang menempatkan al-Quran sebagai pondasi dan obyek utamanya. Dalam karyanya yang berjudul *Qur'an and Women: Reading The Sacred Text From a Woman's Perspective* konsep Nusyuz masuk kedalam pembahasannya.

Konsep yang telah dijelaskan di atas dapat peneliti peroleh arah judul penelitian ini, yaitu Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat Arab yang memegang budaya patriarki adalah salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Budaya tersebut menjadikan masyarakat Arab didominasi oleh Laki-laki dan Perempuan menjadi kaum minor dan bahkan sangat direndahkan pada masa sebelum

---

<sup>6</sup> Ananul Nahari Hayunah, *Tafsir Ath-Thabari: Kitab Tafsir Spektakuler*. <https://tanwir.id/tafsir-ath-thabari-kitab-tafsir-spektakuler/2020>. Diakses 19:20 WIB

<sup>7</sup> wikipedia, 'Hermeneutika'. Diakses 16:27 WIB

<sup>8</sup> Serpulus Simamora, *Hermeneutika Persoalan Filosofis - Bibliis Penggalian Makna Tekstual*, Logos, Jurnal Filsafat-Teologi, 4.2 (2005). Hal 1–24.

nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul.<sup>9</sup> Dari sinilah sebab banyak faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, salah satu faktor yang paling sering terjadi adalah Nusyuz. Nusyuz ialah kebencian suami istri atau salah satu dari keduanya, dengan melakukan kemaksiatan dan berpaling. Nusyuz bisa dilakukan oleh suami ataupun istri. Istri bisa dikatakan Nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dan suami akan di katakan Nusyuz ketika ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami.<sup>10</sup>

Pada masa era Klasik banyak tokoh-tokoh mufasir yang berperan penting dalam menafsirkan al-Qur'an, salah satunya adalah imam Ath-Thabari yang kita kenal karyanya hingga saat ini adalah *Jami'ul Bayan An Tanwil al-Qur'an*. Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya membahas mengenai Nusyuz.<sup>11</sup> Nusyuz dalam pandangan Ath-Thabari ialah *al irtifa'* yaitu meninggi, secara luas Nusyuz ialah kecongkakan istri terhadap suami, menghindari tempat tidur dengan melakukan kemaksiatan, dan menyalahi suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk taat kepada suaminya disertai dengan kebencian dan berpaling dari suami.<sup>12</sup>

Hal ini terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 dan 128 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

---

<sup>9</sup> Amina Wadud, "*Qur'an Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*" (pt serambi ilmu semesta, 2006). Hal 16.

<sup>10</sup> Muhammad Fanji P, 'Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)', 8.5.2017, 2022, 2003-5 <Www.Aging-Us.Com>. Hal 2.

<sup>11</sup> Baiq Muhaini Hidayatullah, 'Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Jami' Al-Bayan Dan Al-Qur'an Al-Azhim)', *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3.2 (2023), 55-93 <<https://doi.org/doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.425>, p. 55-93>. Hal 79.

<sup>12</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari, '*Tafsir Ath-Thabari*', 2008, Jilid 1-6. Hal 898.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa:34).

Q.S. an-Nisa ayat 128, berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa:128).

Imam Ath-thabari mengartikan Nusyuz dengan pembangkangannya seorang istri terhadap suaminya yang telah memberi hak-hak dan kewajibannya, sedangkan istri tidak memenuhi kewajibannya kepada

suami. Makna asal kata *an-nusyuz* adalah *al irtifaa'* (meninggi).<sup>13</sup> Ketika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai mestinya, maka sang istri akan disebut Nusyuz seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa :34 diatas. Demikian pula dengan sang suami, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka sang suami di sebut sebagai Nusyuz seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa : 128.

Pada lafadz *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ* dalam surat an-Nisa:34, ahli tafsir

berbeda pendapat mengenai kekhawatiran seorang suami terhadap Nusyuz nya istri. Pendapat pertama mengatakan bahwa suami sudah mengetahui jika istrinya melakukan Nusyuz. Sedangkan kebanyakan ahli tafsir menjelaskannya dengan kekhawatiran suami terhadap istrinya jika suatu saat nanti melakukan nusyuz. Ketika istri demikian, “*maka nasehatilah mereka*” dengan ingat kepada Allah SWT dan takutlah dengan ancamannya bila mereka melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT, yaitu bermaksiat kepada suami mereka, padahal Allah SWT telah mewajibkan mereka untuk taat kepada suami mereka.<sup>14</sup> Namun, apabila istri masih melakukan nusyuz nya setelah dinasehati, maka “*pisahkanlah dari tempat tidur mereka*” sebagian ahli tafsir berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang berpendapat bahwa menahan diri untuk tidak menggauli istri, menahan diri untuk tidak mengajak istri berbicara sampai mereka kembali taat dan patuh, dan kurunglah mereka dirumah dan tempat tinggal mereka.<sup>15</sup> Kemudian, seandainya istri masih melakukan nusyuz nya, maka cara terakhir yaitu “*pukullah mereka*” sehingga mereka patuh dan taat terhadap kewajibannya kepada Allah SWT. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughiratr,

---

<sup>13</sup> Mahmud Mursi Abdul Hamid, Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri, dkk. `Tafsir Ath-Thabari`, N.D. Jilid VI. Hal 898.

<sup>14</sup> Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, dkk. `Tafsir Ath-Thabari`. Jilid VI. Hal 898.

<sup>15</sup> Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, dkk. `Tafsir Ath-Thabari`. Jilid VI. Hal 913.

Dari Asy-Sya'bi, Ia berkata, "Pukulan itu adalah pukulan yang tidak menciderai."<sup>16</sup>

Nusyuz nya suami yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa : 128, imam Ath-Thabari dalam hal ini mengartikan sebagai sikap tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya diakibatkan karena istrinya sudah tidak mampu lagi memberi kepuasan berhubungan, atau usianya yang sudah tua atau sudah tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dimiliki istrinya. Jika sang istri khawatir akan acuh tak acuh dari sikap suaminya, maka boleh keduanya mengadakan perdamaian atau membuat perjanjian diantara keduanya. Hal ini terlihat pada makna *يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا*

*صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* "keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik ". Maksudnya melakukan perdamaian karena telah meninggalkan sebagian haknya, terus menerus melakukan hal-hal yang diharamkan, dan menahan diri dari akad pernikahan lebih baik daripada meminta cerai dan perpisahan.<sup>17</sup>

Dalam memahami ayat tentang cara menyelesaikan masalah nusyuz baik istri maupun suami adanya perbedaan dalam menghadapinya, hal ini terlihat pada kalimat "pukullah" yang ditujukan untuk nusyuz nya sang istri. Hal ini terjadi karena kekeliruan dalam memahami isi Q.S. an-Nisa : 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan memperbolehkan pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz.<sup>18</sup> Sedangkan jika sang suami melakukan nusyuz, cara menyelesaikannya cukup dengan melakukan perdamaian. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena ketika suami melakukan nusyuz tidak

---

<sup>16</sup> Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, dkk. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid VI. Hal 917.

<sup>17</sup> Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, dkk. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid VII. Hal 840.

<sup>18</sup> Rika Lisnawati Tuanany, *Nusyuz Dalam Al-Qur'an ( Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender ) Tesis*, 2019. Hal 5.

ditentukan sanksinya, sedangkan ketika istri telah melakukan nusyuz maka gugurlah hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mengenai nafkah. Demikian juga menurut beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa kalimat nusyuz itu sangat melekat dengan istri dan tidak dilekatkan dengan diri suami, padahal secara logika suami juga manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari lalai, khilaf dan salah.<sup>19</sup>

Amina Wadud adalah salah satu tokoh feminis muslim yang melihat bahwa ada ketimpangan dalam penafsiran-penafsiran yang sudah ada, maka ia merasa perlu dilakukan usaha reproduksi tafsir sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam al-Qur`an. Dalam melakukan usaha tersebut Amina menulis sebuah karya "*Qur`an and Women: Reading The Sacred Text From a Woman's Perspective*". Buku ini mereinterpretasikan penafsiran-penafsiran para ulama terdahulu yang termasuk dalam penafsiran yang timpang dalam pandangannya.<sup>20</sup> Termasuk dalam pembahasan nusyuz didalamnya. Wadud memaknai nusyuz dengan *disruption of marital harmony*.<sup>21</sup> Terkait dengan adanya ayat nusyuz, ada beberapa point penting menurut Wadud yang menjadi pijakan awal dalam penafsirannya, yaitu *qanitat*. Dalam ayat ini, lafad tersebut menggambarkan wanita-wanita yang "baik", namun selalu diterjemahkan menjadi "ta'at" dan akhirnya diasumsikan bermakna "taat kepada suami".<sup>22</sup>

*So good women are qanitat, guarding in secret that which Allah SWT has guarded. As for those from whom you fear [nushuz], admonish them, banish them to beds apart, and scourge them.*

---

<sup>19</sup> Liatun Khasanah, 'Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam', 2016. Hal 5.

<sup>20</sup> Yor Hananta, 'Nusyuz Dalam Al-Qur`An Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019). Hal 11.

<sup>21</sup> Amina Wadud, "*Qur`an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*". (New York, Oxford University Press:1999). Hal 74.

<sup>22</sup> Miftahul Janah and Muhammad Yasir, 'Hermeneutika Tauhid; Kritik Terhadap Penafsiran Amina Wadud Tentang Nusyuz', *An-Nida*, 43.2 (2019), 194 <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v43i2.12327>>. Hal 209.

*Then, if they obey you, seek not a way against them. First, the word qanitat used here to describe good women”, is too often falsely translated to mean obedient”, and then assumed to mean “obedient to the husband”.*<sup>23</sup>

“Maka wanita yang baik adalah *qanitat*, menjaga secara sembunyi-sembunyi apa yang telah Allah SWT jaga. Adapun orang-orang yang kamu takuti [nushuz], tegurlah mereka, buanglah mereka ke tempat tidur yang terpisah, dan deralah mereka. Maka jika mereka menaatimu, janganlah mencari jalan melawan mereka. Pertama, kata *qanitat* yang digunakan di sini untuk menggambarkan wanita yang baik, sering kali disalahartikan sebagai patuh”, dan kemudian diasumsikan berarti “taat kepada suami”.

Secara keseluruhan dalam konteks al-Qur’an, lafad *qanitat* dalam berbagai bentuk derivasinya berjumlah. Merujuk pada laki-laki menurut Wadud ada 3 tempat, sedangkan merujuk pada perempuan ada 4 tempat. *In the context of the whole Qur'an, this word is used with regard to both males (2:238, 3:17,33:35) and females (4:34, 33:34, 66:5, 66:12).*<sup>24</sup>

Kekurangan Wadud dalam menafsirkan ayat Nusyuz, ia hanya mengambil lafad *qanitat* tanpa menganalisis secara keseluruhan struktur bahasa ayat tersebut. Menurut al-Wahidi lafad *qanitat* itu berarti ta’at yang bersifat umum, bisa ta’at pada Allah SWT dan pada suami. Penafsiran lain mengatakan bahwa aspek keta’atan istri bila hadirnya suami disebut “قَانِنَاتٌ” sedangkan bila suami tidak ada disebut “حَافِظَاتٌ”. Berdasarkan

analisis sintagmatik, lafad *qanitat* tidak bisa dipahami hanya dengan melihat lafad itu sendiri, melainkan harus melihat struktur kalimat secara

---

<sup>23</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York, Oxford University Press:1999). Hal 74.

<sup>24</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York, Oxford University Press:1999). Hal 74.

keseluruhan. *Qanita* merupakan sifat wanita yang *shalihah*, yang dengannya ia akan ta'at dan patuh pada Allah SWT dan suaminya.<sup>25</sup>

*As for the use of that word ta 'a and the remainder of the verse, 'As for those (feminine plural) from whom you fear nushuz ', it should first be noted that the word nushuz likewise is used with both males (4:128) and females (4:34), although it has been defined differently for each. When applied to the wife, the term is usually defined as 'disobedience to the husband'. With the use of ta'a that follows. Others have said this verse indicates that the wife must obey the husband. However, since the Qur'an uses nushuz for both the male and the female, it cannot mean 'disobedience to the husband'. Sayyid Qutb explains it as a state of disorder between the married couple. In case of disorder, what suggestions does the Qur'an give as possible solutions? There is 1. A verbal solution: whether between the husband and wife (as here in verse 4:34) or between the husband and wife with the help of arbiters (as in 4:35,128). If open discussion fails, then a more drastic solution: 2. separation is indicated. Only in extreme cases a final measure: 3. the 'scourge' is permitted.*<sup>26</sup>

“Adapun penggunaan kata ta'a itu dan sisa ayatnya, 'Adapun orang-orang (jamak perempuan) yang kamu takuti nusyuz', perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa kata nusyuz juga digunakan untuk kedua laki-laki (4: 128) dan perempuan (4:34), meskipun masing-masing definisinya berbeda. Jika diterapkan pada istri, istilah ini biasanya diartikan sebagai 'ketidaktaatan kepada suami'. Dengan penggunaan ta'a berikut ini. Ada pula yang mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa istri harus taat kepada suami. Namun,

---

<sup>25</sup> Janah and Yasir. “*Hermeneutika Tauhid; Kritik terhadap Penafsiran Amina Wadud tentang Nusyuz*”. An-Nida`. Vol 43, 2-194, 2019. Doi: 10.24014/an-nida.v43i2.12327. Hal 211.

<sup>26</sup> Amina Wadud, `Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective`, (New York, Oxford University Press:1999). Hal 75.

karena al-Qur'an menggunakan nusyuz untuk laki-laki dan perempuan, maka hal ini tidak bisa berarti 'ketidaktaatan kepada suami'. Sayyid Qutb menjelaskannya sebagai keadaan perselisihan di antara pasangan suami istri. Jika terjadi gangguan, saran apa yang diberikan al-Qur'an sebagai solusinya? Ada 1. Penyelesaian secara lisan: apakah antara suami dan istri (seperti di sini dalam ayat 4:34) atau antara suami dan istri dengan bantuan arbiter (seperti dalam 4:35,128). Jika diskusi terbuka gagal, maka solusi yang lebih drastis: 2. pemisahan diindikasikan. Hanya dalam kasus-kasus ekstrim, tindakan akhir: 3. 'momok' diperbolehkan.”

Penjelasan makna kata *qawwām*, al-Razi menafsirkannya dengan *mussallatūna ‘ala adabihunna wa alakhazi fauqa aidihim* (laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka). Dapat dimaknai bahwa Allah SWT telah menetapkan kepada laki-laki untuk memimpin dan memiliki peran sebagai pengambil keputusan.

*Some questions beg asking concerning the parameters of application: Are all men qawwamuna ‘ala all women? Is it restricted to the family, such that the men of a family are qawwumuna ‘ala the women of that family? Or, is it even more restricted, to the marital tie, such that only husbands are qawwumuna ‘ala wives? All of these possibilities have been given. Generally, an individual scholar who considers faddala an unconditional preference of males over females does not restrict qiwamah to the family relationship but applies it to society at large. Men, the superior beings, are qawwamuna ‘ala women, the dependent, inferior beings. Sayyid Qutb, whose discussion I will consider at length, considers qiwamah an issue of concern for the family within society. He restricts verse 4:34, in some ways, then, to the relationship between the husband and the wife. He believes that*

*providing for the females gives the male the privilege of being qawwamuna 'ala the female. He gives qiwamah a decided dimension of material maintenance. The rationale behind restricting this verse to the context of husband and wife is partly due to the fact that the remainder of the verse discusses other details of concern to the marital relationship. In addition, the following verse uses the dual, indicating that it is concerned with the context between the two: the husband and wife. However, preceding verses discuss terms of relations between male members of society and female members of society.*<sup>27</sup>

“Umumnya, seorang ulama yang menganggap *faddala* sebagai preferensi tanpa syarat terhadap laki-laki dibandingkan perempuan tidak membatasi *qiwamah* pada hubungan keluarga tetapi menerapkannya pada masyarakat luas. Laki-laki makhluk yang unggul, adalah *qawwamuna 'ala nisa*, makhluk yang bergantung dan inferior. Sayyid Qutb yang pembahasannya akan saya bahas panjang lebar, memandang *qiwamah* sebagai persoalan keluarga yang menjadi perhatian masyarakat. Ayat ini membatasi ayat 4:34, dalam beberapa hal, pada hubungan antara suami dan istri. Beliau berkeyakinan bahwa menafkahi perempuan memberikan laki-laki keistimewaan menjadi *qawwamuna 'ala nisa*. Beliau memberikan *qiwamah* suatu dimensi yang ditentukan dalam pemeliharaan materi. Alasan di balik pembatasan ayat ini pada konteks suami-istri sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa selebihnya ayat ini membahas rincian lain yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Selain itu, ayat berikut menggunakan bentuk ganda, yang menunjukkan bahwa ayat ini berkaitan dengan konteks antara keduanya: suami dan istri. Namun, ayat-ayat sebelumnya

---

<sup>27</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York, Oxford University Press:1999). Hal 72.

membahas syarat-syarat hubungan antara anggota masyarakat laki-laki dan anggota masyarakat perempuan.”

Amina Wadud kemudian mencoba mengurai dan menginterpretasikan ayat tersebut dengan cara hermeneutik. Dalam pandangan Wadud, kata *qawwām* harus dipahami dengan lebih luas, tidak hanya dalam konteks hubungan suami istri, tetapi juga harus dimaknai dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Kata *qawwām* dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki dalam melindungi secara fisik dan memberikan dukungan material kepada perempuan. Dengan begitu, jika seorang laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka ia tidak dapat disebut sebagai *qawwām* (pemimpin).<sup>28</sup>

Jika kita memperhatikan proses penyelesaian Nusyuz, maka akan terlihat perbedaannya. Yaitu jika Nusyuz dilakukan oleh istri maka penyelesaian melalui tiga atau empat tahap. Yang pertama adalah dinasehati, yang kedua istri dipisah tempat tidur atas kehendak suami, namun pemisahan tempat tidur tersebut tidak disertai diperbolehkan, yang ketiga suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan pada selain wajah dan anggota badan yang dapat berakibat fatal. Berbeda halnya jika nusyuz itu datang dari pihak suami, maka cara penyelesaiannya adalah dengan berdamai, sehingga suami tidak sampai menceraikan sang istri, diantaranya adalah dengan kesediaan sang istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafkah atau kewajiban non materi.<sup>29</sup>

Jika era klasik menekankan pada praktik penafsiran yang cenderung terpisah-pisah ketika menafsirkan al-Qur'an maka berbeda halnya dengan tafsir kontemporer yang cenderung pada penafsiran

---

<sup>28</sup> Azriel Muhammad, 'Konsep Hermeneutika Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender', 2022, 1–70. Hal 61.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal 194.

hermeneutika.<sup>30</sup> Berangkat dari berbagai macam metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an maka tentu akan menimbulkan makna yang bermacam pula sesuai dengan berkembangnya zaman. Sama halnya dengan makna nusyuz, banyak dari kalangan awam yang salah mengimplementasikan makna nusyuz. Seperti yang di jelaskan dalam al Qur'an surat an-Nisa : 34, sering kali dijadikan alasan bagi seorang suami untuk melakukan tindakan kekerasan kepada istri. Terkait dari permasalahan kasus dalam rumah tangga yang masih terjadi. Sebenarnya apabila terjadi Nusyūz didalam rumah tangga baik dari istri maupun suami, akan lebih baik di selesaikan dengan cara yang baik dan damai demi keharmonisan dan ketentaraman rumah tangga, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan solusi yang baik dalam mencari penyelesaian dalam menghadapi masalah. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan nusyuz seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (istri). Untuk itu, pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapinya istri. Tetapi sebenarnya bukan hanya istri yang bisa dikatakan nusyuz tetapi suami juga dapat dikatakan nusyuz, jika melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti istri tanpa sebab-sebab yang jelas seperti halnya menghina istri, membentak istri, dan tidak memberinya nafkah. Dan dasar hukum nusyuz suami-istri tercantum dalam Q.S. an-Nisa: 34 dan 128.<sup>31</sup>

Dengan mencermati fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh ath-Thabari dan Amina Wadud. Ath-Thabari mengatakan bahwa nusyuz merupakan pengingkaran istri kepada suami terhadap apa-apa yang seharusnya dilaksanakan oleh istri, bisa juga diartikan sebagai rasa benci yang tidak beralasan diantara masing-masing suami istri. Sikap ingkar berarti mencerminkan rasa tidak

---

<sup>30</sup> Ridha Hayati, *Metode Hermeneutik Dan Aplikasi Dalam Penafsiran Alquran*, Syahadah, 7.1 (2019). Hal 5.

<sup>31</sup> Wiwit Trijayanti, *Pemaknaan Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Uin Raden Intan Lampung*, Uin Raden Intan, 2018. Hal 35.

patuh terhadap tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Rasa benci tanpa alasan diantara masing-masing suami istri juga mencerminkan sikap tidak patuh terhadap tanggung jawab masing-masing, karena salah satu hak antara suami istri adalah perlakuan yang baik, sedangkan rasa benci termasuk sikap yang tidak baik. Namun beliau lebih menekankan nusyuz dari pihak suami, karena nusyuz selama ini di identikan dengan istri. Sementara itu Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* mengatakan nusyuz adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga atau *disruption of material harmony*.<sup>32</sup> Bukan lagi sebagai perilaku tidak patuh, melainkan sebagai problematika atau permasalahan dalam rumah tangga.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji permasalahan Makna nusyuz tersebut dengan mengkomparasikan tafsir ath-Thabari dengan Hermeneutika feminisme Amina Wadud Muhsin.<sup>33</sup> Ia dengan perspektif Hermeneutika Feminisme mencoba menafsirkan kembali ayat-ayat nusyuz dengan melihat sosio historis pada zaman sekarang sehingga akan menghasilkan makna yang baru sesuai dengan pengalaman dan keadaan kaum perempuan saat ini.

### **C. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemahaman nusyuz perspektif Ath-Thabari dan Amina Wadud.
2. Situasi social dan keagamaan pada saat ayat-ayat itu diturunkan.
3. Perbedaan metode penafsiran yang digunakan.

---

<sup>32</sup> Amina Wadud, "*Qur'an and Woman*". (New York: Oxford University Press, 1999). Hal 74.

<sup>33</sup> Rini Rini, 'Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud Pada Masyarakat Islam Di Indonesia', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4.1 (2019), 67 <<https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.774>>. Hal 3.

4. Perbedaan implikasi penafsiran kedua tokoh pada kehidupan perempuan.
5. Akar Penyebab Perbedaan Penafsiran

#### **D. Fokus dan Subfokus**

##### 1. Fokus

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan “Makna Nusyuz dalam Al-Qur`an (Study Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)”. Q.S An-Nisa ayat 34 dan ayat 128.

Nusyuz yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 dan 128 memiliki situasi dan konteks spesifik yang diuraikan dalam ayat-ayat tersebut, yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri. Oleh karena itu, penekanan pada nusyuz dalam konteks tersebut dapat dianggap sebagai pengaturan spesifik yang relevan dengan kasus nusyuz dalam rumahtangga.

##### 2. Subfokus

Subfokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman Nusyuz perspektif Ath-Thabari dan Amina Wadud.
- b. Situasi social dan keagamaan pada saat ayat-ayat itu diturunkan.
- c. Perbedaan metode penafsiran yang digunakan.
- d. Perbedaan implikasi penafsiran kedua tokoh pada kehidupan perempuan.

## **E. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang ada, dapat ditarik beberapa rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Tafsir Ath-Thabari?
2. Bagaimana Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud ?
3. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Akar Penafsiran Kedua Tokoh?

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat nusyuz dalam Tafsir Ath-Thabari
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat nusyuz dalam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud
3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan akar penafsiran dari kedua tokoh.

Manfaat Penelitian :

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu menghasilkan manfaat yang menunjang aspek akademis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis, karya ilmiah ini merupakan sumbangsih sederhana bagi pengembangan studi al-Qur'an dan untuk kepentingan studi lanjutan, di harapkan berguna bagi bahan acuan, refrensi dan lainnya bagi para peneliti lain yang ingin memperdalam kajian komparasi dua tokoh tafsir al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan mengenai bagaimana kedua tokoh penafsir dalam menginterpretasikan makna nusyuz yang sama dalam perspektif masing-masing.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Parsudi Suplan, penelitian kualitatif sering juga disebut dengan pendekatan humanistik, dipendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang perlu dikumpulkan.<sup>34</sup> Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sangat relevan untuk mengkaji dan membahas penelitian ini. Penelitian ini dalam ilmu tafsir dapat juga disebut dengan Metode Tafsir Maudhu'i (tematik), yang mana metode tafsir ini menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah, kemudian penafsir menganalisis dengan benar sesuai dengan kronologi dan turunya ayat dan menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.<sup>35</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pokok atau utama dalam melakukan penelitian ini, yaitu buku *Qur'an and Women reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* karya Amina Wadud dan *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Qur'an* karya Tafsir At-Thabari.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Sebuah penelitian

---

<sup>34</sup> Parsudi Suplan, "paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya." Dalam Jurnal Antropologi No.53 1997. Hal 25

<sup>35</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Trjmh., 1st edn (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). Hal 36.

membutuhkan banyak refesensi sebagai acuan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh guna kesempurnaan sebuah penelitian. Maka dari itu sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu berdasarkan buku-buku, jurnal beserta artikel yang relefan dengan pembahasan.

### 3. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi. Teknik ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan buku, surat kabar, majalah, kitab, dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan atau dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.<sup>36</sup>

### 4. Analisis Data

Sebuah metode penelitian semestinya memiliki teknik dalam mengumpulkan data, seperti halnya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis berupa:

#### a. *Content Analysis*

Penelitian ini menggunakan teknik *content Analysis* yang mana penelitian ini mencari makna baru dari sebuah fenomena didalamnya. Menurut asfi dalam bukunya mengatakan bahwa *Content Analysis* berfungsi utuk melihat struktur makna yang terkandung dalam sebuah teks.<sup>37</sup> *Content Analysis* merupakan sebuah teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara pengungkapan pesan itulah yang disampaikan oleh Budd,

---

<sup>36</sup> Samsu, *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, ed. by rusmini (pustaka jambi, 2017). Hal 99.

<sup>37</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (universitas brawijaya press (UB PRESS), 2017). Hal 91.

Thorpe, dan Donawh. Penganalisis tidak hanya tertarik hanya pada pesan itu saja tetapi pada hal-hal yang luas, yakni proses dan dampak komunikasi.<sup>38</sup>

b. Analisis Hermeneutika

Analisis Hermeneutika merupakan sebutan untuk berbagai metode analisis yang didasarkan pada penafsiran. Analisis ini pada dasarnya sebuah penelitian analisis data yang bersifat proses. Poespoprodjo menjelaskan bahwa proses hermeneutika sama dengan analisis yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses penemuan makna.<sup>39</sup> Analisis hermeneutika memungkinkan memperoleh pemahaman mendalam tentang makna. Pemahaman dihasilkan oleh proses interpretasi yang sistematis. Proses-proses ini dikenal sebagai lingkaran hermeneutik interpretasi, tinjauan interpretasi ini menghasilkan pemahaman yang mendalam dari sebuah fenomena.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian Hermeneutika feminisme Amina Wadud sebagai metode penafsirannya guna untuk menemukan makna baru sesuai dengan perkembangan zaman.

## H. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji sebuah keilmuan tentu tidak terlepas dari beberapa ahli keilmuan yang telah membahas tentang nususuz sebelumnya, maka dari itu penulis menjadikannya sebagai referensi atau batasan dalam

---

<sup>38</sup> Darmiyati Zuchdi and Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara (PT bumi aksara, 2019), xvi. Hal 5.

<sup>39</sup> Zuchdi and Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*, xvi. Hal 241.

<sup>40</sup> Soleh Hasan Wahid, *A Tool Kit for Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi Dan Jurnal) Plus Analisis Data*. (Q-Media, 2021). Hal 81.

mengkajinya. Adapun beberapa skripsi, jurnal ataupun sumber yang penulis jadikan sebagai referensi yaitu:

1. Skripsi milik Laitun khasanah mahasiswi alumni IAIN Purwokerto dengan judul Konsep nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam (perspektif keadilan gender). Beliau membahas tentang nusyuz yang berkaitan dengan keadilan gender berdasarkan hukum islam. Tentu berbeda halnya dengan penulis yang ingin mengkaji nusyuz dalam kacamata Hermeneutika Feminisme.
2. Skripsi milik Yor Hananta, mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul nusyuz dalam al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer). Beliau membahas tentang nusyuz menurut amina wadud muhsin dengan menggunakan analisis hermeneutika gadamer. Tentu berbeda dengan penelitian saat ini, peneliti ingin mengkaji atau membahas makna nusyuz yang terdapat dalam al-Qur'an dengan menggunakan hermeneutika feminisme, yaitu untuk mengetahui makna nusyuz yang tersirat dalam al-Qur'an agar tidak terjadi kesalah pahaman untuk memojokkan istri ketika melakukan nusyuz.
3. Skripsi milik Muhammad Fanji Putra, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Konsep Nusyuz (interpretasi fikih klasik, pertengahan dan modern). Beliau membahas konsep Nusyūz dengan melihat kacamata fikih dari klasik, pertengahan hingga modern. Tentu berbeda dengan penelitian saat ini yang membahas mengenai makna nusyuz dengan menggunakan kacamata Hermeneutika Feminisme Amina Wadud sebagai metode penafsiran yang baru.
4. Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan milik Diana Khotibi, mahasiswi alumni UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud tentang Kebebasan Perempuan. Beliau membahas mengenai cara kerja metode

penafsiran zaitunah subhat dan amina wadud dalam pembebasan perempuan. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai makna nusyuz.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membahas konsep nusyuz yang mengkomparasikan pemikiran Ath-Thabari dan Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana konsep nusyuz secara luas yang terdapat dalam kitab klasik, pertengahan dan modern.



## BAB II

### PEMAHAMAN KONSEP NUSYUZ DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

#### A. Memahami Konsep Nusyuz

Secara bahasa nusyuz merupakan bentuk masdar dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti tanah yang terangkat tinggi keatas, meninggi, menonjol<sup>1</sup>, mengikuti pola *fa'ala-yaf'ulu-fa'lan* yang artinya marah atau kecewa karena suatu hal, bisa juga diartikan sebagai sikap marah seseorang dan juga berarti seorang istri meninggalkan suaminya<sup>2</sup>. Jika konteksnya mengacu pada hubungan antara suami dan istri, maka diartikan sebagai pembangkangan, perlawanan atau kekerasan. Sikap tidak taat atau perubahan sikap laki-laki atau perempuan<sup>3</sup>. nusyuz juga memiliki arti “menentang” (*al-‘Iṣyan*). Hal tersebut dikarenakan istilah nusyuz yang diambil dari kata *nusyuzan*, yang dapat dimaknai “bangunan tertinggi di bumi”. Hal ini selaras dengan makna yang ada di dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waiza qila unsyuzu*”.

Secara terminologis, nusyuz dapat diartikan sebagai perbuatan menyimpang yang terjadi dan dilakukan oleh seorang perempuan terhadap suaminya, bukan sebaliknya. Tetapi menurut sebagian ulama nusyuz tidak sebatas menyimpangkan suatu perbuatan dari perempuan kepada laki-laki, namun sebaliknya, jika laki-laki melakukan kewajiban terhadap istrinya, maka disebut juga nusyuz. Nusyuz juga bisa dikatakan sebagai perilaku durhaka kepada Allah SWT, berupa durhakanya seorang wanita kepada

---

<sup>1</sup> Reni, Nurasih, and Ravico. “Nusyuz dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)”. Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa. Vol 2,2022. Hal 4.

<sup>2</sup> Ahmad Faozi Saputra, "Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli Dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami Atau Istri", 2022. Hal 17.

<sup>3</sup> A.W. Munawwir, Muhammad Fairus, “Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007). Hal 608.

suaminya<sup>4</sup>. Ar-Razi berpendapat, nusyuz adalah munculnya sikap saling membenci antara suami istri satu sama lain, sehingga menyebabkan perpecahan<sup>5</sup>. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, berpendapat bahwa nusyuz adalah perilaku salah satu pasangan dengan meninggalkan kewajiban suami istri.<sup>6</sup>

Kata nusyuz ditemukan sebanyak lima kali dalam al-Qur'an, berikut rinciannya:

1. Dua kali terulang dalam bentuk *fi'il amr* (perintah), yaitu pada surat al-Mujadalah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ

لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فَإِنَّشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الْقُرْآنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

2. Satu kali terulang dalam bentuk *fi'il mudhari'* yang bersambung dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* yaitu pada surat al-Baqarah ayat 259

---

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim. “Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam”. (Yogyakarta: Mizan, 2001). Hal 183.

<sup>5</sup> Muhammad Al-Razi Fakhruddin, *Tafsir al-Fakhr al-Razi, Tafsir al-Kabir, Mafatihul Goib*, tahqiq al-ṭab“ mahfudzoh li al-Nasyr, cetakan pertama, Dar al-Fikri, Beirut 1981, jilid 11. Hal 66.

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. “*Fiqh Wanita*”. Edisi Indonesia Lengkap oleh M. Abdul Ghaffar E.M. dan HM. Yasir Abdul Muthalib, Lc., (terj.), Pustaka al-Kautsar, Cetakan keempat puluh, Jakarta 2013. Hal 441.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَيَّ قَرْيَةً وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَيَّ غُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى  
 يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  
 ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ ۖ  
 بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ  
 وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ  
 كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ  
 أَنَّ اللَّهَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

3. Dua kali terulang dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada surat an-Nisa ayat 34 dan 128. Firman Allah SWT An-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa:34).

An-Nisa 128:

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam konteks perilaku nusyuz suami-istri, pembahasan akan terfokus pada dua ayat terakhir surat an-Nisa ayat 34 dan 128. Di kedua ayat ini nusyuz dimaknai sebagai pembangkangan, ketidaktaatan yang bisa

dilakukan oleh suami ataupun istri.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwasannya nusyuz berkaitan erat dengan kewajiban suami istri. Oleh karena orientasinya adalah hak dan kewajiban suami istri, maka apabila suami atau istri meninggalkan kewajiban dapat disebut sebagai pelaku nusyuz.. Adapun istri dianggap nusyuz karena meninggalkan kewajiban untuk patuh terhadap suami selama tidak menyalahi syariat, sedangkan suami dianggap nusyuz karena telah meninggalkan kewajiban terhadap istrinya.

Di dalam rumah tangga, suami istri dapat membagi tugas mereka. Suami diberi kewajiban inti yaitu untuk mencari nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan istri mendapatkan tugas inti untuk mengurus keperluan rumah tangga. Baik atau tidaknya kondisi keluarga tergantung bagaimana mereka memenuhi tugasnya. Kegagalan memenuhi kewajibannya disebut perbuatan nusyuz. Terjadinya permasalahan nusyuz juga disebabkan oleh permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Permasalahan tersebut dapat berupa perasaan tidak puas antara suami istri yang berujung pada perubahan sikap suami istri sehingga membuat situasi rumah tangganya menjadi tegang. Masalah nusyuz ini dimulai dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dan membuat pihak lain merasa tidak senang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nusyuz adalah perbuatan laki-laki atau perempuan yang tidak menunaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Seperti istri yang tidak taat dan melayani suaminya dengan baik, serta suami yang tidak memperlakukan istri dan merawatnya dengan baik. Islam jelas mengharamkan nusyuz ini karena berdampak langsung pada keharmonisan dan keutuhan keluarga, seperti pertengkaran bahkan perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Azis Abdul Sidik and Ihsan Imaduddin, 'Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023), <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>> 11–18. Hal 15.

<sup>8</sup> Muhammad Fanji P, 'Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)', 8.5.2017, 2022, 2003–5 <[www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)>. Hal 13.

## **B. Pandangan Ulama tentang Nusyuz**

### **1. Ulama Madzhab**

- a. Imam Hanafi hal tersebut adalah ketidakpuasan antara suami dan istri. Nusyuz dari pihak laki-laki kepada perempuan, menurut ulama Hanafiyah adalah kemarahan laki-laki terhadap istrinya dan sikap yang tidak sopan. Nusyuz nya perempuan terhadap laki-laki berarti keluar rumah tanpa izin suami dan menutupi dirinya untuk laki-laki, padahal dia tidak berhak melakukannya (menolak bersetubuh).<sup>9</sup>
  
- b. Imam Maliki memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan antara suami dan istri. Imam Maliki mendefinisikan nusyuz suami sebagai sikap laki-laki yang memusuhi istrinya, apalagi menyakiti istrinya baik dengan cara yang haram secara lahiriah maupun syar'i, memukul, menghina, dan sebagainya. Nusyuz nya perempuan berarti keluarnya perempuan dari garis ketaatan yang diwajibkan, melarang laki-laki bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa izin laki-laki karena dia tahu laki-laki itu tidak akan melakukannya. Membiarkannya meninggalkan hak-hak Allah SWT, seperti tidak mau mandi, shalat, dan puasa di bulan Ramadhan serta menolak ajakan berhubungan badan pada suaminya.<sup>10</sup>
  
- c. Imam Syafiyah, nusyuz berpendapat bahwa nusyuz adalah kejadian perselisihan atau pertentangan diantar suami-istri,

---

<sup>9</sup> Mardiah Mardiah, 'Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.3 (2022), 896 <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>>. Hal 898.

<sup>10</sup> Mardiah. Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.3 (2022), 896 <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>>. Hal 898

dan yang terakhir menurut Hambaliyah nusyuz didefinisikan sebagai kebencian seorang istri atau suami yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Imam Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai sikap laki-laki yang menghadapkan istrinya dengan pemukulan dan kekerasan lainnya serta berperilaku buruk terhadap istrinya. Nusyuz perempuan adalah kemaksiatan seorang wanita kepada suaminya dan pelanggaran terhadap perintah yang diwajibkan oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

- d. Imam Hambaliyah mengartikannya sebagai ketidakpuasan seorang perempuan atau laki-laki yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Imam Hambali memberikan definisi penganiayaan suami dengan memukul dan menyudutkan istri atau tidak memberikan hak-haknya seperti hak atas tunjangan dan lain-lain. Imam Hambaliyah mengartikannya nusyuz perempuan sebagai suatu delik yang dilakukan seorang perempuan terhadap suaminya ketentuan yang mengikatnya mengenai hak perkawinan.<sup>12</sup>

## 2. Ulama Tafsir

- a. Imam Al Qurtubi.

Al-Qurtubi berpendapat bahwa nusyuz istri yaitu istri yang durhaka kepada suaminya. Sikap durhaka ini berarti menampakkan rasa tinggi hati atau sombong dan tidak taat seorang istri terhadap suaminya yang merupakan sebuah

---

<sup>11</sup> Sidik and Imaduddin. "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an". Jurnal Iman dan Spiritualitas. eISSN: 2775-4596, Vol 3, No 1: Januari - Maret, 2022, pp. 11-18 <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>. Hal 14.

<sup>12</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993). Hal 26.

kewajiban<sup>13</sup>. Kemudian cara penyelesaian nusyuz istri ada tiga cara, *pertama* dengan memberikan nasihat terhadap istrinya. *Kedua*, suami berpaling dari istri dalam urusan ranjang, artinya suami tidak harus benar-benar berpisah ranjang dengan istri, tetapi suami masih satu ranjang dan tidak menggaulinya. Menurutnya hal ini merupakan cara yang baik, karena istri yang masih mencintai suami akan merasa susah jika tidak digauli, hal ini mungkin dapat membuat istri kembali taat. Lalu jika istri memang tidak mencintainya, maka akan timbul pertentangan dan nampaklah sikap istri yang membangkang. *Ketiga*, memukul istrinya untuk memberikan pengajaran.<sup>14</sup>

Kemudian mengenai nusyuz suami, al-Qurtubi berpendapat bahwa nusyuz berbeda dengan sikap cuek, karena nusyuz berakibat terhadap hubungan yang semakin jauh. Jadi, salah satu bentuk nusyuz suami adalah dengan menjauhi istrinya. Penyelesaiannya dengan cara berdamai, seperti suami memberikan barang tertentu supaya istrinya bersabar, atau agar istri diutamakan oleh suaminya maka memberikan suatu barang. Tanpa pemberian apapun, hal itu juga diperbolehkan.<sup>15</sup>

#### b. Ibn Kasir

Menurut Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, “Nusyuz adalah meninggi atau menentang, maka perempuan yang

---

<sup>13</sup> Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣariy al-Qurṭubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, terj. Fathurahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), I, Hal 397.

<sup>14</sup> Ahmad Faozi Saputra. “*Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami Atau Istri*”. Hal 43.

<sup>15</sup> Yana Mujayana, “*Nusyuz Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab)*”, *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Seikh Nurjati, tt), Hal 9.

nusyuz adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.<sup>16</sup> Wanita yang nusyuz adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, padahal Allah SWT telah mewajibkan seorang istri mentaati pada suaminya, dan diharamkan ia mendurhakainya.<sup>17</sup> Adapun nusyuz suami yaitu ditafsirkan dengan rasa tidak suka suami kepada istrinya dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.

Apabila tanda-tanda nusyuz sudah nampak pada istri, maka kewajiban suami untuk menasehatinya serta menakut nakutinya dengan siksaan Allah SWT yang pedih, karena Allah SWT telah mewajibkan suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh suami dan istri. Setelah dinasehati, dan istri masih melakukan nusyuz pada suaminya, maka suami mengambil solusi yang kedua yaitu Hajr “tidak menggaulinya, tetap satu ranjang tapi memungginginya”, maksudnya pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka. Kemudian setelah menasehati, hajr, kemudian boleh dengan cara memukul dengantidak menyakitinya.<sup>18</sup>

Apabila sang suami sudah mulai ada tanda – tanda nusyuz terhadap istrinya maka pertama yang dilakukan dalam situasi demikian yakni, istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya dari nafkahnya atau pemberian pakaian atau giliran bermalam atau hak-hak

---

<sup>16</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V. Hal 170.

<sup>17</sup> Reni, Nurasih, and Ravico. “Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)”. Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa. Vol 2,2022. Hal 8.

<sup>18</sup> Ibn Katsir, “*al-Bayan wa al-Ta'rif*”, juz I. Hal 253.

lainnya atas suaminya, suami berhak menerimanya dan tidak ada dosa bagi istri melakukannya, tidak ada dosa atas suami manakala dia menerima hal itu. kemudian cara yang kedua, suami istri supaya melakukan musyawarah, untuk menemukan sebab-sebab terjadi permasalahannya, dan Apa yang menjadi kesepakatan keduanya.<sup>19</sup>

### 3. Ulama Kontemporer

#### a. M. Quraish Shihab

Menurut beliau nusyuz istri dimaknai sebagai sikap membangkangnya seorang istri terhadap suaminya. Pembangkangan tidak diperbolehkan karena Allah SWT telah menentukan hak-hak suami, oleh karena itu istri yang nusyuz berarti membangkang atau melawan ketentuan Allah SWT berupa hak suami yang wajib dipenuhi olehnya sebagai istri. Apabila terjadi hal demikian, maka nasihatilah istri yang nusyuz. Nasihat tersebut berupa kata-kata yang menyentuh dan dilakukan diwaktu yang tepat pula serta tidak membuat sang istri marah. Apabila setelah dinasihati tidak ada perubahan sikap, maka tinggalkan lah seorang istri di tempat ranjangnya, yaitu dengan tidak berhubungan badan beberapa saat serta tidak berbicara paling lama tiga hari. Maksud dari meninggalkan istri di tempat tidurnya adalah suami tidak boleh keluar rumah, agar konflik tidak tersebar kepada siapapun. Apabila istri masih belum menunjukkan perubahan sikap, maka pukul lah mereka untuk tetap berlangsungnya pernikahan antara suami dan istri, yaitu yang tidak mencederainya tapi masih menunjukkan ketegasan. Ketika istri sudah berubah, entah setelah dinasihati dan sebagainya, maka suami hendaknya

---

<sup>19</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V. Hal 270.

membuka lembaran baru dan tidak mengungkit kembali perlakuan sang istri, hal ini untuk menjaga perasaan istrinya.<sup>20</sup>

Sedangkan nusyuz suami diartikan sebagai sikap sombong atau keangkupan suaminya, sehingga suami meremehkan istrinya bahkan menghalangi hak-hak istrinya. Kemudian bagi istri yang mendapati perlakuan nusyuz suaminya, maka al-Qur'an memberikan anjuran agar keduanya berdamai, seperti saling merelakan beberapa haknya. Karena merelakan beberapa hak nya termasuk *ihsan*, sehingga hal tersebut tentu akan membawa kebaikan bagi keduanya<sup>21</sup>

b. Imam Nawawi al-Bantani

Imam Nawawi menjelaskan makna nusyuz istri dalam kitab Tafsir al-Munir sebagai kedurhakaan. Yaitu wanita yang meninggalkan atau tidak melaksanakan, tidak memenuhi dan tidak menunaikan kewajiban dalam bersuami-istri. Seperti istri keluar tidak dengan izin suaminya, tidak melaksanakan perintah suami walaupun perintah tersebut tidak disukai istri namun tidak bertentangan dengan syariat, kemudian seorang istri yang sombong terhadap suami, merasa lebih tinggi kedudukannya, merasa lebih berhak atas sesuatu, merasa lebih banyak berkorban dan lainnya, perbuatan yang demikian termasuk dari nusyuz seorang istri. Jika seorang

---

<sup>20</sup> Ahmad Faozi Saputra. “*Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami Atau Istri*” Hal 51.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), II: 422-605. Hal 530.

istri telah berbuat yang demikian, maka menurut Imam Nawawi telah gugur hak nafkah dan gilirnya.<sup>22</sup>

Menurut Imam Nawawi suami memberi nasihat apabila mendapati istrinya berbuat nusyuz, nasihat disini tidak boleh disertai dengan mendiamkan atau memukul istri. Kemudian seorang suami hendaknya meninggalkan istrinya di tempat tidur, hal ini juga tidak boleh disertai dengan mendiamkan istri dan memukulnya. Kemudian wanita-wanita yang nusyuz diperbolehkan dipukul, hal ini apabila membawa faedah atau manfaat bagi istrinya sehingga muncul itikad untuk bertaubat, jika tidak maka sebaiknya tidak dilakukan. Jika seorang suami memukul istrinya yang nusyuz maka tidak diperbolehkan pada bagian kepala, muka dan perut serta dengan pukulan yang tidak memberikan akibat fatal. Imam Nawawi berpendapat bahwa istri boleh dipukul walaupun tidak melakukan nusyuz berkali-kali dengan syarat dapat memberi faedah.<sup>23</sup>

### C. Macam-macam Nusyuz

Nusyuz memiliki ciri-ciri dan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Dari 2 segi keadaan yaitu :

#### 1. Nusyuz Istri.

Nusyuz istri dalam Q.S. an-Nisa:34 ialah kedurhakaan dan sikap meninggi wanita untuk mematuhi apa yang diwajibkan Allah SWT terhadap mereka, seperti taat kepada suami. Nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun

---

<sup>22</sup> Ahmad Faozi Saputra. "Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami Atau Istri" Hal 49.

<sup>23</sup> Syaikh Nawawy al-Bantani. "Syarah Uqud al-Lujain". (Jakarta: Pustaka Amani, 2000). Hal 48-50.

perbuatan.<sup>24</sup> Adapun bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah tutur kata seorang istri terhadap suaminya seperti, mencaci-maki, menyakiti hati, melaknat, serta berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan tujuan yang tidak dibenarkan syara’.

Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyuz-nya seorang istri dengan tiga hal, *pertama*, menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan syar’i, *kedua*, keluar dari rumah tanpa izin suami, *ketiga*, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Dalam kitab *Fath al-Mu’in* disebutkan bahwa perbuatan Nusyuz jika istri menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya, ataupun istri keluar rumah tanpa izin suaminya<sup>25</sup>. Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujayyn* berpendapat bahwa ada beberapa kriteria nusyuz-nya seorang istri, yaitu :

- a. Istri acuh terhadap penampilannya sedangkan suami menginginkan penampilan yang rapi
- b. Menolak ajakan untuk berhubungan badan
- c. Keluar dari rumah tanpa ijin suami
- d. Menarik jenggot suami dengan maksud menghina
- e. Berkata kasar, kepada suaminya meskipun suami yang memulainya terlebih dahulu
- f. Sengaja memamerkan aurat di depan laki-laki yang bukan Muhrim
- g. Menolak menyambung tali persaudaraan dengan kerabat<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mardiah Mardiah, ‘*Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*’, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>>. 16.3 (2022), 896. Hal 900.

<sup>25</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in Syarah Qurrot El-Aini* (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997). Hal 249.

<sup>26</sup> Muhammad bin ‘Umar Nawawi, ‘*Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* (Semarang: Toha Putra, 2000), 115–17. Hal 257.

## 2. Nusyuz Suami.

Adapun perilaku nusyuz dari pihak suami dapat berupa perkataan dan juga perbuatan, seperti:

- a. Tidak memberi nafkah. Nafkah rumah tangga dapat dikategorikan dua golongan, yaitu nafkah materi, seperti sandang, pangan dan papan. Dan nafkah rohani, berupa kasih sayang suami kepada istri dan anak-anaknya, serta terhadap semua anggota keluarganya. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S. At-Thalaq:7)*

- b. Suami kurang perhatian dan tidak memperlakukan istri dengan baik
- c. Tidak menggauli istri dengan baik dan memarahi istri tanpa sebab<sup>27</sup>

Sedangkan Jalaludin al-Mahali dalam karyanya *Tafsir Jalalain*, menerangkan kriteria nusyuz suami, seperti sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan bahkan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya

---

<sup>27</sup> Reni, Nurasih, and Ravico. "Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)". Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa. Vol 2,2022. Hal 88.

karena sebab marah atau karena pandangannya telah terpikat pada perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya.<sup>28</sup>

#### D. Dasar Hukum Nusyuz

##### 1. Dalam Al-Qur`an.

Dalam Al-Qur`an, istilah nusyuz bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa` ayat 34 Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri, pada surah an-Nisa` ayat 128, Allah SWT menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami. Q.S. An-Nisa:34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa:34).*

Ayat diatas menjelaskan tentang kepemimpinan suami

---

<sup>28</sup> Jalaluddin Ak-Mahilli and Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid I*, ed. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007). Hal 435.

dalam berumah tangga. Dan juga pengajaran bagi istri apabila ia melakukan nusyuz. Dalam memimpin, laki-laki harus memimpin dengan baik agar terbentuk keluarga harmonis yang membahagiakan seluruh anggota keluarga. Ketika seorang suami memimpin dan mengajar keluarga, maka diharapkan ia mengajarkan hal-hal yang benar dan menggunakan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh mengajarkan atau menyuruh anggota keluarganya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama<sup>29</sup>. Selain itu, laki-laki juga tidak boleh memberikan pelajaran yang keras kepada istri dan anaknya, seperti mengumpat dan memukulnya, karena hal ini berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental istri dan anak. Dan kemampuan kepemimpinan laki-laki juga diuji ketika istri melakukan nusyuz, sehingga diharapkan suami berbaik hati menyelesaikan masalah Nusyūz nya tanpa merugikan istri.

Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan sebagai pengajaran. Apabila istri melakukan nusyuz maka suami boleh melakukan tahapan-tahapan yang sudah disebutkan yaitu dengan cara menasehati, memisah tempat tidur dan memukul nya apabila kedua cara tidak dilaksanakan.

An-Nisa 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya*

---

<sup>29</sup> Muhammad Fanji P. 'Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern), 8.5.2017, 2022, 2003–5 <www.aging-us.com>. Hal 15.

*mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa:128).*

Ayat diatas menjelaskan tentang nusyuz nya suami kepada istri, dan apabila suami melakukan nusyuz maka istri diminta untuk melakukan perdamaian dan memaafkan suaminya. Makna damai di sini bisa jadi perempuan memberikan haknya kepada suaminya dan laki-laki menerima hak tersebut, atau dengan kata lain perempuan melepaskan sebagian haknya yang tidak diberikan suaminya, seperti hak dukungan fisik dan emosional.<sup>30</sup> Kedamaian seperti itu lebih baik daripada perpisahan. Karena keutuhan keluarga berpeluang besar mendatangkan kebahagiaan, baik kebahagiaan suami atau istri, maupun kebahagiaan orang lain seperti anak, orang tua, dan sanak saudara lainnya.

## 2. Dalam Hadist

Hadits tentang nusyuz selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dikarenakan nusyuz memang diartikan pembangkangan, menghindari terhadap kewajiban yang diembannya, baik yang dilakukan suami atau istri.<sup>31</sup> Berbicara tentang nusyuz, ditemukan dua hadis dari Aisyah ra yang membahas secara khusus dengan menggunakan lafadh *نشوز*. Kedua hadis tersebut berbicara tentang kekhawatiran istri terhadap suami yang akan mengabaikannya (nusyuz suami), karena sudah tidak disukai lagi, disebabkan sudah tua atau lainnya, sehingga istri takut

---

<sup>30</sup> Hairuddin dan Abdul Jalil, “Konsep Nusyuz Menurut Alquran dan Hadits”, *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, ( Januari-Juni 2021). Hal 193.

<sup>31</sup> Muhammad Habib Badawi, ‘Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam’, *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.1 (2020), 99 <<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.696>>. Hal 100.

akan ditalaknya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

Hadis pertama yang dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ  
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا  
تَقُولُ لَهُ أُمْسِكْنِي وَلَا تَطْلُقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَانْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ  
عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَاحِلَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) - رواه البخاري

*Artinya: Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu"awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik)<sup>32</sup>. (HR. Bukhari).*

Hadits kedua yang juga dari Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ  
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>32</sup> Al-Bukhari, "Shahih Bukhari", Jld. 7, Thaha Putra, Semarang, t.t. Hal. 42.

اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا  
 وَكَانَ قُلَّ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ  
 مَسِيسٍ حَتَّى حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ  
 سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسْنَتُ وَفَرِقْتُ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ  
 قَالَ ( وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا ) رواه ابو داود

*Artinya: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin ,, Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam'ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz)<sup>33</sup>. (HR. Abu Daud)*

Hadis diatas menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (*jima`*), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan terkait nusyuz istri,

<sup>33</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, Dar al-Fikr, Bairut – Libanon, 19994. Hal 490.

tidak ditemukan hadis khusus yang menggunakan lafadh *نشور* namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang nusyuz istri kepada suami. Sebagaimana hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمَزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

*“Menceritakan Musaddad dan Abu ‘Awaanah dari A’ masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah SAW bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai shubuh”<sup>34</sup>*

Hadis diatas menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk ber-*jima`* kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, karena keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual. Apabila istri enggan atau menolaknya maka malaikat

---

<sup>34</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury. *“Shahih Muslim”*. Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992. Hal 663.

melaknatnya sampai shubuh. Ibn Abu Jamrah menjelaskan bahwa laknat di sini bukan hanya penolakan berhubungan seksual di malam hari saja, melainkan pada siang hari pula.<sup>35</sup>

## **E. Penyebab dan Penanganan Nusyuz**

### **1. Penyebab Nusyuz**

Faktor penyebab terjadinya nusyuz adalah ketidak ta'atan suami atau istri dengan tidak melaksanakan kewajiban yang sudah seharusnya dipikul oleh keduanya. Atau adanya perbedaan pendapat dari keduanya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi manusia untuk memperoleh uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah ekonomi memanglah menjadi salah satu hal yang paling mendesak, terutama pada ranah rumah tangga. Sebab, selain sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan juga biaya istrinya. Tetapi, kadang kala istri tidak menghargai penghasilan suaminya meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin, sehingga ia menuntut suaminya untuk lebih dari batas kemampuannya.<sup>36</sup>

#### **b. Faktor Pekerjaan atau Karier**

Kesibukan seorang istri yang memiliki karir kadang kala

---

<sup>35</sup> Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, 'Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4.1 (2021), 182 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>>. Hal 189.

<sup>36</sup> Khairunnisa Nur, '*Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*', 2020. <<http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>>. Hal 27.

dapat menyebabkan rumah tangga menjadi kacau bahkan perceraian. Waktunya yang banyak tersita dengan pekerjaannya di luar rumah, membuat fungsinya sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dijalankan secara maksimal.<sup>37</sup>

c. Faktor Seksual

Suami yang menderita impotensi (lemah syahwat) dan tidak pernah menyentuh istrinya dapat menimbulkan ketidak taatan istri terhadap suami. Apabila telah lewat satu tahun sejak suaminya menderita impotensi tersebut, maka istri berhak untuk melakukan tuntutan perceraian dan mahar yang telah diterima oleh istri tidak diperkenankan untuk diambil lagi oleh suami.<sup>38</sup>

d. Faktor Kecemburuan atau Iri Hati

Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa saja menimpa kepada suami, faktor cemburu yang berlebihan itu juga bisa membuat si istri kehilangan akal sehat dan dapat melakukan tindakan yang bodoh di hadapan suaminya yang mungkin bisa di sebut nusyuz. Rasa cemburu yang terlalu kentara dan terlalu keterlaluan dapat mendorong seorang istri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti: adu domba, ghibah, hasut, dengki, dan sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Riesti Yuni, "*Penafsiran Al-Sya"rawi Terhadap Al-Qur"an Tentang Wanita Karier*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). Hal 17.

<sup>38</sup> Muhammad Thalib, "*Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*", (Bandung, Baitussalam, 1997). Hal 40.

<sup>39</sup> Abdullah Abdurrahman Al-Mani, "*Cemburu Terhadap Wanita*", (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004). Hal 118.

e. Faktor Pelit atau Kikir (الشح)

Kekikiran seorang suami biasanya terjadi apabila seorang istri meminta uang untuk di belanjakan kebutuhan istri dan anaknya, tetapi seorang suami tidak perhitungan apabila mengeluarkan uang untuk kerabatnya, dan kepentingan dirinya yang mungkin bisa di bilang tidak penting seperti : menyelenggarakan pesta pora dan lain sebagainya. Kondisi suami pelit itu adalah kondisi yang amat memprihatinkan amat menyakitkan, dan amat menggetirkan. Itu bisa menyebabkan seorang istri melakukan tindakan nusyuz kepada suami nya.<sup>40</sup>

Kikir terbagi menjadi dua, yaitu kikir materi dan kikir immateri. Kikir dalam materi biasanya dilakukan suami terhadap istrinya yang lalai untuk memberikan nafkah kepadanya, padahal memberi nafkah adalah kewajiban bagi suami. Hal ini terdapat dalam Q.S. At-Taghabun:6:

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

*“dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Q.S. At-Taghabun:16)

Kikir dalam hal yang bersifat immateri ini bisa terjadi baik bagi seorang suami maupun seorang istri.

---

<sup>40</sup> Muhammad Al-hamd, “Kesalahan Kesalahan Suami,” (Surabaya, Pustaka Progresif, 2004), Hal 38.

Sikap tidak mau peduli dan sewenang-wenang dari seorang suami ataupun sebaliknya, sikap acuh tak acuh dari seorang isteri secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori nusyuz.<sup>41</sup>

## 2. Penanganan Nusyuz

Al-Qur'an menawarkan solusi bagi mereka yang melakukan Nusyuz. Ketika istri yang melakukan nusyuz, maka untuk menyelesaikannya terdapat tiga tahap yakni dinasihati, pisah ranjang, dan dipukul, hal ini termaktub dalam Q.S. an-Nisa:34, "*maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*". Sedangkan untuk penyelesaian Nusyūz -nya suami yaitu hanya dengan melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, pada Q.S. an-Nisa:128, "*maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik*". Dalam masalah ini M. Quraish Shihab memberikan penafsiran dan solusi apabila suami melakukan nusyuz yaitu dengan cara menghadapi dan segera menyelesaikan permasalahan begitu tanda-tandanya terlihat atau mulai terasa sebelum masalah menjadi besar sehingga sulit diselesaikan. Kemudian lanjutan dari ayat ini yaitu Firman Allah SWT "*...maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya...*" Sudah sepatutnya suami dan istri senantiasa ikhlas melakukan perdamaian yang mana hal tersebut lebih baik bagi siapapun yang berselisih terutama dalam masalah rumah

---

<sup>41</sup> Mardiah. "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)". Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022. Doi:10.35931/aq.v16i3. 964. Hal 904.

tangga.<sup>42</sup>

Salah satu jalan untuk mempertahankan pernikahan yaitu dengan melakukan perdamaian antara suami dan istri, dengan cara dikurangi sebagian hak dan kewajiban suami ataupun istri dengan tujuan untuk menjaga kesucian dari pada harus memutuskan untuk berpisah atau bercerai.

Cara penanganan nusyuz, yaitu:

a. Menasehati (فعظوهن).

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap nusyuz pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri merasa takut kepada Allah SWT dan menyadari kekhilafannya.<sup>43</sup> Meskipun tujuan dari nasihat untuk memberi rasa takut dan jera, bukan berarti suami boleh menyinggung perasaan sang istri. Agar nasihat dapat diterima sehingga membuat istri menyadari kesalahannya, maka dibutuhkan sebuah pendekatan dari hati ke hati. Maka berlemah lembutlah ketika menasehati.<sup>44</sup>

b. Berpisah tempat tidur (واهجروهن في المضاجع).

Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan bersama istri pada satu tempat tidur, namun suami tidak

---

<sup>42</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012). Hal 277.

<sup>43</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012). Hal 287.

<sup>44</sup> Imarotuz Zulfa, 'Studi Komparatif Pemikiran M . Quraish Shihab Dan Amina Wadud Tentang Nusyûz', 41.1 (2022) <<https://doi.org/10.5176/ta.v41i1.29>>. Hal 92.

mengacuhkan istrinya itu, tidak mengajaknya berbicara atau membelakanginya.<sup>45</sup>

c. Dengan cara kekerasan (واضربوهن)

Dalam al-Quran memakai kata “*idribuhunna*”, secara harfiah berarti “pukullah mereka”. Pukullah yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa:34, disampaikan dalam bentuk perintah (*al-amru*), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan Nusyuz apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Dengan ketentuan memukul tetapi tidak menyebabkan lebam.

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Ali ash-Shabuni menyebutkan bagian apa saja yang harus dihindari dalam pemukulan, antara lain:

- 1) Bagian muka atau wajah karena wajah adalah bagian tubuh terhormat.
- 2) Perut dan bagian- bagian lain yang dapat menyebabkan kematian karena pemukulan ini tidak bermaksud menyakiti apalagi membunuh, namun sebagai bentuk peringatan dan ketegasan.
- 3) Memukul hanya pada satu tempat, karena akan memperparah rasa sakit.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Cet. Ke-3, Jilid 5. Hal 171.

<sup>46</sup> Imarotuz Zulfa, 'Studi Komparatif Pemikiran M . Quraish Shihab Dan Amina Wadud Tentang Nusyuz'. Jurnal: Tashwirul Afkar. Vol. 41 No.1, 2022 <<https://doi.org/10.5176/ta.v41i1.29>>. Hal 93.

d. Perdamaian. Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar berpendapat bahwa jika seorang perempuan telah merasa takut dan cemas melihat perubahan sikap suaminya atau berpaling hatinya kepada yang lain sehingga menurut pertimbangannya kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut karena dapat mengancam keutuhan rumah tangga, maka bolehlah dia mengambil sikap dan tidak terlarang mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya, supaya dapat jalan damai. Boleh dengan pertemuan empat mata atau melibatkan keluarga guna mencari sebab dan solusi.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura : Pustaka Nasional, 2003, cet. V. Hal 1454.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dari pembahasan yang terpapar di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep nusyuz menurut ath-Thabari yaitu kemaksiatan seorang wanita kepada suaminya. Nusyuz disini bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Sebagaimana nusyuz istri diatur dalam Q.S. an-Nisa:34, dan nusyuz suami diatur dalam Q.S. an-Nisa:128. Cara penanganan nusyuz istri dapat melalui tiga tahapan, yaitu menasehati, memisahkan ranjang tidur (Ath-Thabari menafsirkannya dengan mengikat tali dan mengurung istrinya didalam rumah), dan memukul dengan pukulan tidak melukai. Apabila suami melakukan nusyuz maka penyelesaiannya dengan cara damai.
2. Amina Wadud mengenai nusyuz berpendapat bahwa *Nusyuz: Desruption of Marital Harmony*, atau gangguan keharmonisan. Nusyuz juga dapat terjadi pada suami dan istri. Penyelesaian nusyuz istri menurut Amina melalui tiga tahap, yaitu solusi verbal, pemisahan ranjang, dan memukul. Tetapi menurutnya pemisahan ranjang dilakukan hanya untuk masa tenang dan tidak dilakukan secara terus menerus karena akan memunculkan perceraian. Dan apabila suami yang melakukan nusyuz maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara damai menggunakan *arbitres* atau penengah.
3. Perbedaan antara kedua tokoh yaitu terletak pada pemaknaan Nusyuz dan solusi Nusyuz suami. Dan persamaan dari keduanya adalah menolak kekerasan fisik terhadap Nusyuz istri.

#### **B. SARAN**

1. Meskipun Ath-Thabari membolehkan suami memukul ringan istri yang Nusyuz, hal ini tidak bisa menjadi pembenaran untuk

memukul istrinya. Karena Nabi SAW tidak suka terhadap suami yang memukul istrinya.

2. Meskipun Amina Wadud mengatakan kedudukan suami istri adalah sama, tetapi jangan sampai hal ini membuat istri tidak menghargai suaminya. Karena pesan tersebut ditujukan kepada suami yang suka sewenang-wenang terhadap istri, bukan ditujukan kepada para perempuan untuk berbuat sesuka hati kepada suaminya.



## Daftar Pustaka

ahmad abdurraziq al-bakri, muhammad adil muhammad, muhammad abdul lathif khalaf, mahmud mursi abdul hamid, *Tafsir Ath-Thabari*

Ahmad Faozi Saputra, *Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli Dan Amina Wadud Tentang Nusyuz Suami Atau Istri*, 2022

Al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, *Trjmh.*, 1st edn (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

'Al-Qur,An'

Azriel Muhammad, 'Konsep Hermeneutika Amina Wadud Tentang Kesertaraan Gender', 2022, 1–70

Badawi, Muhammad Habib, 'Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam', *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.1 (2020), 99 <<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.696>>

Gharavi, H, 'M -c f m C', 2008, 1–6

HANANTA, YOR, 'Nusyuz Dalam Al-Qur' An Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)', 2019

Hayati, Ridha, 'Metode Hermeneutik Dan Aplikasi Dalam Penafsiran Alquran', *Syahadah*, 7.1 (2019)

Hidayatullah, Baiq Muhaini, 'Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Jami' Al-Bayan Dan Al-Qur'an Al-Azhim)', *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3.2 (2023), 55–93  
<<https://doi.org/doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.425>, p. 55-93>

Janah, Miftahul, and Muhammad Yasir, 'Hermeneutika Tauhid; Kritik Terhadap Penafsiran Amina Wadud Tentang Nusyuz', *An-Nida'*, 43.2 (2019), 194  
<<https://doi.org/10.24014/an-nida.v43i2.12327>>

Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, " in *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021) <<https://www.kbbi.web.id/>>

Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam, 'Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4.1 (2021), 182 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>>

Khasanah, Liatun, 'Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam', 2016

Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Press (UB PRESS), 2017)

Mardiah, Mardiah, 'Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.3 (2022), 896 <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>>

Muhammad Fanji P, 'KONSEP NUSYUZ (INTERPRETASI FIKIH KLASIK, PERTENGAHAN, DAN MODERN)', 8.5.2017, 2022, 2003–5

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: CV, *Idea Sejahtera*, cet. 1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)

Nur, K, 'Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum', 2020 <<http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>>

Nur, Khairunnisa, 'Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum', 2020

Nurfaizah, 'Dasar Hukum Nusyuz', 35–63

Reni, Nurashiah, and Ravico, 'Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)', *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 2.1 (2022), 63–76

Rini, Rini, 'Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud Pada Masyarakat Islam Di Indonesia', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4.1 (2019), 67 <<https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.774>>

- Samsu, *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, ed. by rusmini (pustaka jambi, 2017)
- Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin, 'Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023), 11–18 <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>>
- Simamora, Serpulus, 'HERMENEUTIKA Persoalan Filosofis - Biblis Penggalan Makna Tekstual', *LOGOS, Jurnal Filsafat-Teologi*, 4.2 (2005), 1–24
- Trijayanti, Wiwit, 'Pemaknaan Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Uin Raden Intan Lampung', *Uin Raden Intan*, 2018
- Tuanany, Rika Lisnawati, 'Nusyūz Dalam Al- Qur ' Ā N ( Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender ) Tesis', 2019
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, *Journal of Law and Religion* (fajar bakati sdn. bhd, kuala lumpur, malaysia, 2000), xv <<https://doi.org/10.2307/1051560>>
- , *Qur'an Menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan* (pt serambi ilmu semesta, 2006)
- Wahid, Soleh Hasan, *A Tool Kit for Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi Dan Jurnal) Plus Analisis Data* (Q-MEDIA, 2021)  
<[https://www.google.co.id/books/edition/A\\_Tool\\_Kit\\_for\\_Penulisan\\_Karya\\_Il ilmiah\\_Sk/ahldEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/A_Tool_Kit_for_Penulisan_Karya_Il ilmiah_Sk/ahldEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)>
- wikipedia, 'Hermeneutika'
- Wildani, ahmad fahmi, 'Kepemimpinan Dalam Al Qur'an', *Skripsi UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2018, 1–63
- Zuchdi, Darmiyati, and Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara (PT bumi aksara, 2019), xvi

Zulfa, Imarotuz, 'Studi Komparatif Pemikiran M . Quraish Shihab Dan Amina  
Wadud Tentang Nusyûz', 41.1 (2022) <<https://doi.org/10.5176/ta.v41i1.29>>

